



PUTUSAN

Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEDINA GEMALA, S.Kom, Binti AGUS LUKITO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/24 Juni 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kiriman dalam RT. 001 RW. 001, Kelurahan/Desa K
epuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarj
o;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Ti
mur, Tbk (Staf Teller Cabang Soetomo Tahun 2022;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan),

berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Nove
mber 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai
dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan
tanggal 06 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 November
2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Perpanjangan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai
dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Suraba
ya sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret
2024;

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa **MEDINA GEMALA BINTI AGUS LUKIT O** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa **MEDINA GEMALA BINTI AGUS LUKIT O** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa **MEDINA GEMALA, S.Kom, BINTI AGUS LUKITO** tersebut dalam Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 28 Februari 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Nege ri Surabaya No.Reg.Perkara: PDS-17/M.5.10/Ft.1/08/2023 tanggal 08 Janua ri 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEDINA GEMALA BINTI AGUS LUKITO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEDINA GEMALA BINTI AGUS LUKITO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa **MEDINA GEMALA BINTI AGUS LUKITO** membayar uang pengganti sebesar Rp848.119.817,00 (delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1) Copy salinan Surat Keputusan (SK) Direksi nomor 056/012/KEP/DIR/SDM tanggal 27 Januari 2017 tentang Pemindahan Tugas Pegawai;

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- 2) Copy Surat Keputusan (SK) Direksi nomor 059/273/DIR/DJE/KEP tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Poin 5.1 Service Assistant;
 - 3) SK Direksi nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk – Bab XXV Cabang Kelas 2A;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 06 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 837.138.805,00** (delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Copy Salinan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 056/012/KEP/DIR/SDM tanggal 27 Januari 2017 Tentang Pemindahan Tugas Pegawai;

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Copy SK Direksi No. 059/273/DIR/DJE/KEP tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Poin 5.1 Service Assistant;

3) SK Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. – Bab XXV Cabang Kelas 2A;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara:

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN Sby atas nama Terdakwa Medina Gemala, S.Kom, Binti Agus Lukito yang dibuat oleh Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Eko Saputro, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Februari 2024, Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Medina Gemala, S.Kom, Binti Agus Lukito;

Membaca Surat Pemberitahuan Adanya Banding (Surat Tercatat) Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada:

Nama : Medina Gemala, S.Kom;

Alamat : Kiriman dalam RT. 001 RW. 001, Kelurahan/Desa Kepuhkiri man, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo (sekarang berada di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur);

Yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Februari 2024, Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Medina Gemala, S.Kom, Binti Agus Lukito;

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 136/Pid.Sus- TP K/2023/PN Sby tertanggal 20 Februari 2024 atas nama Terdakwa Medina Gemala, S.Kom, Binti Agus Lukito yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Akhirudin Vami Kemalsa, SH.,MH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2024, sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Februari 2024 Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Medina Gemala, S.Kom, Binti Agus Lukito;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Februari 2024 Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Sby;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tertanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada:

Nama : Medina Gemala, S.Kom;

Alamat : Kiriman dalam RT. 001 RW. 001, Kelurahan/Desa Kepuhkiri man, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo (sekarang berada di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur);

Sebagai **Terdakwa**;

Yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya melalui suratnya tertanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan dan menyampaikan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Februari 2024, Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Medina Gemala, S.Kom, Binti Agus Lukito;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada:

Nama : EKO SAPUTRO;

Alamat : Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya di Jalan Raya Suko manunggal Jaya No. 1 Kota Surabaya;

Sebagai **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya**;

Yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 136/Pid.Sus- T PK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Medina Gemala, S.Kom, Binti Agus Lukito telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Surat Tercatat) Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tertanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada:

Nama : Medina Gemala, S.Kom;

Alamat : Kiriman dalam RT. 001 RW. 001, Kelurahan/Desa Kepuhkiri man, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo (sekarang berada di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur);

Sebagai **Terdakwa**;

Yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 136/Pid.Sus- T PK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa Medina Gemala, S.Kom, Binti Agus Lukito telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W.14.U.1/1655/HK.07/2/2024, tertan

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggal 13 Februari 2024 Perihal: Laporan permohonan Banding atas nam
a Terdakwa Medina Gemala, S.Kom, Binti Agus Lukito perkara Nomor 1
36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:
2038/PAN/W14.U.HK2.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal: Pengiri
man Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nam
a Terdakwa MEDINA GEMALA, S.Kom, Binti AGUS LUKITO dalam perk
ara Tipikor Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby yang menerangkan b
ahwa telah menerima Kontra Memori Banding dalam Perkara Tipikor No
mor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY jo Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/P
N Sby atas nama Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKI
TO di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di
maksud tertanggal 7 Maret 2024 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor ta
nggal 8 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa M
EDINA GEMALA, S.Kom, Binti AGUS LUKITO dalam perkara Tindak Pid
ana No. 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby di Pengadilan Tinda Pidana Kor
upsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 Maret 2024 yang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Jl. Sumatera No. 4
2, Kec. Gubeng, Kota Surabaya melalaui Pengadilan Tindak Pidana Kor
upsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khus
us tertanggal, Surabaya, Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraa
n Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Maret 2024 Nomor 30/
HK.07/3/2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pad
a Kejaksaan Negeri Surabaya telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam
Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pad
a Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagaimana termaktub dalam

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Memori Bandingnya, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini p
ada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak sependapat dengan
amar putusan tersebut diatas berupa:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Bahwa dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;, bahwa sesuai dengan penjelasan kami diatas pada poin "1" sehingga dalam penerapan pasal pun juga mempengaruhi dalam putusan hukuman badan kepada terdakwa dalam perkara aquo, oleh karena hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terutama keadilan bagi masyarakat, yang mana Pemerintah/ Negara sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi, hal ini sesuai dengan pendapat Leden Marpaung dalam bukunya "Azas Teori Praktek Hukum Pidana" halaman 4 yang menjelaskan "tujuan penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan memelihara masyarakat sebagai satu kesatuan, hukum tidak hanya mengikat penderitaan korban atau penderitaan terpidana tetapi melihat ketentrman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh."

Bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka belumlah mempunyai efek jera bagi Terdakwa dan juga belumlah mempunyai daya tangkal bagi pelaku yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa, karena sangat mungkin Terdakwa akan mengulangi perbuatannya serta dapat ditiru oleh orang lain, dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau ringan sehingga Terdakwa atau orang lain tidak akan takut untuk melakukan tindak pidana, hal ini berdasarkan Teori Relatif sebagaimana

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



pendapat Leden Marpaung dalam buku azas teori praktek hukum pidana halaman 4 yang menyatakan teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) pemidanaan sebagai berikut:

- a. Menjerakannya itu dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan (spesialis preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana maka akan menjalani hukuman setimpal;
- b. Memperbaiki pribadi terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna;

Bahwa kami menyadari penjatuhan hukuman bukanlah merupakan tindakan balas dendam akan tetapi merupakan upaya preventif agar pelaku tindak pidana menjadi jera atau orang lain melihat hal tersebut akan berpikif dua kali untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Yang dimana telah terungkap dalam persidangan serta telah terbukti melakukan terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa timur, Tbk cabang Dr. Soetomo dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Bank dan percepatan distribusi ATM kepada nasabah, maka pada akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 melakukan peralihan (migrasi sistem) dari penggunaan aplikasi CMS (Card Management System) menjadi CAM (Card Access Management) yang dilakukan oleh Divisi Dana Jasa & E-Banking/DJE (sekarang Divisi Operasi). Perubahan

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



aplikasi ini juga menjadi awal proses pendaftaran kartu ATM yang semula berada di Kantor Pusat beralih kepada petugas di Kantor Cabang Bank Jatim;

- Bahwa modul CAM (Card Access Management) adalah sistem online yang menghubungkan antara rekening nasabah dengan Kartu ATM apabila Nasabah menghendaki memiliki Kartu ATM. Sehingga, aktivasi ATM tersebut harus melalui modul CAM. Sedangkan terkait dengan pengaksesan dan/atau penggunaan CAM tersebut merupakan wewenang dari 2 (dua) petugas yakni:
 - a. Checker adalah Penyelia Pelayanan Nasabah atau Penyelia lainnya yang mana dasar dari pelaksanaan tugas Penyelia tersebut didasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Anjungan Tunai Mandiri Nomor : 059/273/DIR/DJE/KEP tanggal 13 Oktober 2020;
 - b. Maker adalah Staff Service Assistant (SA) yang melakukan tugas menghubungkan antara rekening nasabah dengan kartu ATM yang mana aktivasi ATM membutuhkan otorisasi dari User Checker; Sehingga didalam sistem CAM memiliki unsur User dan Password yang keduanya dimiliki oleh Checker dan Maker;
- Bahwa dalam pengoperasian modul CAM (Card Access Management) diperlukan user maker dan user checker yang hanya bisa diakses jaringan intranet di wilayah kerja Bank Jatim, dimana keduanya memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. *User maker* berfungsi sebagai user input yang dapat melakukan aktifitas permintaan ATM instan atau reguler, aktivasi ATM, *link account*, *delete account*, *block card*, *close card*, *reissue PIN*, *change primary account*, *change card type* dan
 - b. *User checker sendiri* berfungsi sebagai otorisasi kartu ATM melalui modul CAM yang sudah dilaksanakan oleh *user maker*;
- Bahwa pemegang user CAM (Card Access Management) periode dari tahun 2019 s.d Maret 2022 adalah sebagai berikut:

User CAM	Nama Pemegang User			
	2019	2020	2021	Maret 2022

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



JTM032CAM01	s.d April : Rully R. Apr – Aug : Eriet E. s.d Des : Yuan Erma	Yuan Erma	s.d Mar : Yuan Erma Apr – Mei : Putu Dody Mei – Des : Febri Arya Budi L	Febri Arya Budi
JTM032CAM02	Ria Dyah	Ria Dyah	Ria Dyah	Ria Dyah
JTM032CAM03	Eriska Dona	Eriska Dona	Eriska Dona	Eriska Dona
JTM032CAM04	s.d Aug : Unit PN dan SA Aug s.d Des : Putri Kristi	Putri Kristi	s.d Mei :Putri Kri sti Mei – Des : Putu Doddy	Putu Doddy
JTM032CAM07	Indah S. L	Indah S. L	Indah S. L	Indah S. L
JTM032CAM09	Nur Anisah	s.d Juni : Nur Anisah Juni s.d Des : F aradita	Faradita	Faradita
JTM032CAM26	Medina Gemala	Medina Gemala	Medina Gemala	Medina Gemala
JTM032CAM27	Auda Yasmine	s.d Juni: Auda Yasmine Juli – Des: Medina Gemala	s.d Des : Medina Gemala Mei – Des : Aud Yasmine	Auda Yasmine

- Bahwa terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** selaku Staff Service Assitance (Staff pelayanan nasabah) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Dr Soetomo dan juga sebagai salah satu pemegang *user maker*, secara melawan hukum telah melakukan penyimpangan transaksi dengan modul CAM (*Card Access Management*) dengan menggunakan *user maker* yang dimilikinya (JTM032CAM26) dan *user maker* yang dimilikinya orang lain (JTM032CAM02 dan JTM032CAM04, JTM032CAM07, JTM032CAM09, dan JTM032CAM27), yang kemudian di otentikasi dengan *user checker* orang lain (JTM032CAM01) tanpa seijin dari pemiliknya untuk:

- Melakukan penyimpangan transaksi dengan modul CAM (*Card Access Management*) yaitu dengan cara *link* dan *unlink* rekening nasabah bermutasi pasif (rekening bersaldo namun tidak aktif bertransaksi dalam periode tertentu) Cabang Dr. Soetomo ke kartu ATM yang sama;
- Melakukan penarikan tunai di mesin ATM Bank lain secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan nasabah sebanyak 298 rekening;
- Menyalahgunakan 25 kartu ATM/PIN instant yang diambil dari persediaan kartu ATM/PIN;

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



- Bahwa terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** yang bertugas sebagai Staff Service Assitance (Staff pelayanan nasabah) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Dr Soetomo mempunyai *User Maker* **JTM032CAM26** dan kemudian terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** mencari target rekening nasabah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Dr Soetomo. Untuk pemilihan nomor rekening, terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** memilih nomor-nomor rekening lama dengan pembukaan rekening di tahun-tahun lama, dimana kemudian terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** dengan menggunakan *User Estim* **JTM032PN06** melihat satu persatu saldo rekening nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Dr. Soetomo yang bermutasi pasif (rekening bersaldo namun tidak aktif bertransaksi dalam periode tertentu) dan tidak memiliki fasilitas kartu ATM;
- Bahwa setelah target rekening nasabah diketemukan, terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** membuka modul CAM (*Card Access Management*) dan *login* menggunakan *User Maker* (seperti **JTM032CAM26**) masuk ke menu *link account* untuk menginput nomor kartu ATM dan nomor rekening tujuan, kemudian *log out*. Untuk melakukan *approval*, terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** *login* dengan menggunakan *user checker* **JTM032CAM01**, kemudian masuk menu *link account* dan melakukan *approval* kemudian *log out*. Setelah kartu ATM tersebut aktif, terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** melakukan transaksi penarikan tunai di ATM Bank lain (seperti Bank BCA, Bukopin, mesin EDC dan lain – lain). Jika saldo sudah habis dan untuk mengganti dengan nomor rekening lainnya, maka terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** melakukan *login* pada CAM (*Card Access Management*) menggunakan *User Maker* (seperti **JTM032CAM26**) kemudian masuk pada menu *delete account* kemudian *login* dengan *user checker* **JTM032CAM01** untuk *approval*;
- Bahwa kemudian ketika kartu ATM sudah terlalu banyak ter-*link*-kan dengan nomor rekening nasabah, terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** melakukan *login* dengan *User Maker* **JTM032CAM26** kemudian melakukan aktivitas “close ATM”. Aktivitas tersebut adalah

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



aktivitas menutup kartu ATM dan tidak dapat di-link-kan kembali dengan rekening. Setelah *log out*, kemudian terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** login dengan *user checker* untuk melakukan *approval*;

- Bahwa untuk melakukan aktivitas *link* dan *unlink* lagi, terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** kemudian mengambil kartu ATM instan yang baru dari persediaan kartu ATM/PIN. Aktivitas *link* dan *unlink* dengan modul CAM dilakukan oleh terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** hingga berulang – ulang dan dengan cara yang sama;
- Selain itu, terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** juga menyalahgunakan persediaan kartu ATM untuk melakukan transaksi penarikan tunai secara tidak sah pada ATM Bank lain. Total kartu ATM yang disalahgunakan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) ATM instant dan dari 25 kartu ATM tersebut bahwa tidak semua kartu ATM dilakukan *close card*, namun ada beberapa kartu ATM yang setelah digunakan oleh terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** kemudian diserahkan kepada nasabah lain yang mengajukan fasilitas kartu ATM;
- Bahwa adapun cara terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** mendapatkan *user checker* dari penyelia adalah dengan melihat nomor *user* dari penyelia dengan *password* menggunakan kombinasi *password* bulan dan tahun sehingga mudah ditebak oleh terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** selain itu juga menggunakan komputer dari pegawai lainnya yang mempunyai otoritas dalam Modul CAM (Card Access Management) yang dimana didalam komputer tersebut apabila telah dimasukkan *id user maker* telah tersimpan *password user maker* otomatis;
- Bahwa perbuatan terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** dalam penyalahgunaan *user CAM* (Card Access Management) yaitu JTM032CAM01, JTM032CAM02, JTM032CAM03, JTM032CAM04, JTM032CAM07, JTM032CAM09, JTM032CAM26, dan JTM032CAM27 untuk aktivitas *link* dan *unlink* kurang lebih terhadap 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) rekening nasabah bermutasi pasif (rekening

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



bersaldo namun tidak aktif bertransaksi dalam periode tertentu) yang tidak mengajukan permohonan fasilitas kartu ATM di Cabang Dr. Soetomo terhadap 25 (dua puluh lima) kartu ATM instan dalam kurun waktu Februari 2019 s.d Maret 2022 dengan total kerugian sebesar Rp.859.625.005,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Rupiah), dimana terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** telah mengembalikan sebagai berikut:

- a. Mas Agus Mardiyanto (0322603983) sebesar Rp.8.563.700,- (delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Peck Dijono (0322674473) sebesar Rp.13.922.500,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Eni Sumarliyah (0326101664) sebesar Rp.7.144.000,- namun dana tersebut diambilkan dari rekening nasabah a.n Saiful Anwar (0322603959);
- Sehingga total dana yang belum dikembalikan oleh terdakwa **Medina Gemala Binti Agus Lukito** adalah sebesar **Rp.837.210.889,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya, mengabulkan permintaan kami sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 08 Januari 2024; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak melepaskan Pertanggungjawab Pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 136/Pid.Sus-TPK/ 2023/P N Sby tanggal 06 Februari 2024 tersebut di atas, Terdakwa MEDINA GEMALA, S.Kom, Binti AGUS LUKITO dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum pada K ejaksanaan Negeri Surabaya tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO telah mengajukan Kontr

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



a Memori Banding tertanggal 07 Maret 2024, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERBUATAN TERDAKWA BUKANLAH PERBUATAN YANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

1. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim perkara *a quo* halaman 78 disebutkan

“Menimbang bahwa dengan fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berpendapat bahwa seluruh kekayaan PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk. dalam bentuk apapun termasuk didalamnya segala bagian kekayaan dan segala kewajiban dan hak yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk. merupakan bagian keuangan negara.

2. Bahwa terhadap hal dugaan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara **tidaklah tepat, uang yang diambil oleh Medina Gemala, S.Kom adalah uang milik nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan bukan uang Bank Jatim yang notabene nya masuk dalam ranah tindak pidana Umum. sehingga dalam perkara *a quo* terdakwa Medina Gemala S.Kom yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi haruslah dibebaskan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Medina Gemala S.Kom merupakan suatu perbuatan tindak pidana pencurian yang masuk dalam kategori pidana umum.**

3. Bahwa tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang sangat berat kepada terdakwa yang masih jauh dari rasa keadilan dan kemanusiaan, terlebih lagi terdakwa medina Gemala S.Kom telah mengakui seluruh perbuatannya mengambil dana milik nasabah bank Jatim, dan bahkan adanya l'tikad baik untuk menemui pimpinan Bank Jatim dan berniat mengembalikan seluruh uang milik nasabah tersebut. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu **tindak pidana umum yaitu pencurian.**

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



4. Bahwa terhadap hal tersebut Terbanding membantah dengan tegas sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi melainkan **Tindak Pidana pencurian karena uang yang diambil oleh terbanding/terdakwa adalah uang milik nasabah Bank Jatim.**
5. **Bahwa Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 ini pada dasarnya merupai unsur/elemen dalam pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum "menyalahgunakan" ini lebih luas jika dibandingkan dengan pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, oleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.**
6. Bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsure/elemen yang bersifat alternatif ini, maka ada dua point yang harus dikaji, yakni:
 - 1) **Pertama, menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**
 - 2) **Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**
7. Bahwa Terdakwa selama ini dalam menjalankan perbuatannya memiliki "wewenang", karena mendapat hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Terdakwa dengan jabatan atau kedudukannya memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, dirinya memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu tindakan. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "kesempatan". Terdakwa dalam hal ini memiliki jabatan atau kedudukan yang melekat tentu mendapat sarana dalam rangka menjalankan kewajiban dan

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



kewenangannya. Kata "sarana" sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

8. **Bahwa dengan demikian, perbuatan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maupun dalam dakwaannya tidak dapat dikalsifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi melainkan delik dari tindak pidana umum.**

B. TIDAK ADA PEMBUKTIAN YANG MENUNJUKKAN ADANYA KERUGIAN NEGARA SECARA KOMPREHENSIF TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA

9. Bahwa perlu untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan **tidak dapat** membuktikan perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, perbuatan terdakwa Medina Gemala, S.Kom yang mengambil uang milik nasabah bank Jatim dengan total sebanyak 294 nasabah yang diambil uangnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari nasabah – nasabah tersebut, dari keseluruhan dana nasabah yang diambil oleh terdakwa menurut perhitungan bank Jatim sejumlah Rp.848.119.817,- (delapan ratus empat puluh delapan juta seratus Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
10. Bahwa total uang sebesar Rp.848.119.817,- (delapan ratus empat puluh delapan juta seratus Sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) yang merupakan uang nasabah yang telah dikembalikan dan ditalangi oleh Bank Jatim kepada nasabah, Dimana skema pengembaliannya dengan memasukkan komponen bunga ditambah jumlah uang yang diambil atau debet oleh terdakwa Medina Gemala, S.Kom sehingga diperoleh angka tersebut diatas. Tentu saja dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara harus jelas dan nyata, seseorang yang dituntut tindak pidana korupsi tidak dapat dituntut mengganti kerugian yang notabenenya merupakan potensi keuntungan atau Bunga atau kerugian immaterial, Dimana dalam perkara *a quo* terdakwa Medina Gemala, S.Kom dituntut membayar uang pengganti dengan

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



komulasi bunga dan pokok uang yang diambil, dalam perkara *a quo* hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

11. Bahwa selanjutnya penuntut umum dalam fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat membuktikan adanya kerugian negara dalam perkara *a quo*, penuntut umum dalam surat tuntutan **hanya melampirkan Berita Acara Pengembalian BRO tertanggal 19 Desember 2023 yang pada intinya telah dilakukan pelimpahan ke 294 rekening nasabah atas kerugian fraud yang dilakukan oleh terdakwa Medina Gemala, S.Kom.**

Dengan demikian, lampiran tersebut tidak memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai suatu bukti surat dalam rangka membuktikan perbuatan terdakwa. Adapun atas bukti tersebut **TIDAK ADA BUKTI YANG MENUNJUKKAN PT BPD BANK JAWA TIMUR TELAH MELAKUKAN TRANSFER PENGEMBALIAN DANA** kepada pihak pihak yang bersangkutan, sehingga hal tersebut menjadi **SANGAT TIDAK RELEVAN DAN HANYA SEKEDAR KLAIM SECARA SEPIHAK.**

12. Bahwa Berita Acara Pengembalian BRO tertanggal 19 Desember 2023 beserta lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, karena dalam berkas perkara *a quo* tidak dijadikan sebagai bukti yang sebelumnya haruslah dilakukan penyitaan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) **Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.**

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Dari uraian pasal tersebut diatas sangat jelas dan tegas bahwa untuk kepentingan pembuktian maka harus dilakukan penyitaan atas benda lain yang memiliki kaitan dengan tindak pidana, terlebih lagi dalam perkara tindak pidana korupsi yang menjadi parameter penting adalah kaitan dengan adanya kerugian negara, namun dalam perkara *a quo* Penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian negara berdasarkan alat bukti yang sah.

13. Bahwa sementara itu Berita Acara Pengembalian BRO tertanggal 19 Desember 2023 yang dijadikan lampiran oleh Penuntut Umum tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kerugian negara yang pasti dan nyata jumlahnya, lampiran tersebut tidak memiliki kekuatan yang kuat secara hukum untuk digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Medina Gemala, S.Kom, oleh karena itu lampiran tersebut haruslah dikesampingkan.
14. Bahwa klaim yang dilakukan oleh PT BPD Bank Jawa Timur dengan hanya melampirkan Berita Acara Pengembalian BRO tertanggal 19 Desember 2023, secara jelas dan gamblang bahwa **TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA SEMENJAK TERDAKWA MEDINA GEMALA, S.KOM DITAHAN HINGGA DISIDANGKAN** pada **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.**

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO selaku Termohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan:

MENGADILI SENDIRI;

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa medina Gemala S.Kom **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan **Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak**

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dan Subsidiar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP;

- 2) Membebaskan Terdakwa **Medina Gemala S. Kom** dari segala tuntutan;
- 3) Memulihkan hak terdakwa **Medina Gemala S.Kom** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa **Medina Gemala S.Kom** dari Tahanan, sejak putusan diucapkan;
- 5) Menyatakan barang bukti yang telah disita oleh Penuntut Umum **dikembalikan kepada yang berhak;**
- 6) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mem baca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta s alinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadil an Negeri Surabaya Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 06 Februari 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta Kontra Me mori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **MEDINA GEMALA, S.Ko m Binti AGUS LUKITO**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat s ebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam putusannya Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 06 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo*, yang menyatakan bahwa Terdakwa ME DINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan Negara sebagaimana dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO selama 4 (empat) tahun, kecuali mengenai penjatuhan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu tinggi, mengingat lamanya penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO *a quo* adalah selama 4 (empat) tahun merupakan pidana minimal/paling singkat/ingan, ini berarti bahwa terhadap penjatuhan pidana denda pun seharusnya yang patut dan adil jumlahnya juga yang minimal/paling sedikit yakni Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pidana tambahan berupa besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO sejumlah Rp. 837.138.805,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memperhitungkan jumlah biaya administrasi dan bunga pengembalian dana kepada para nasabah, sedangkan pengembalian dana kepada para nasabah yang telah dibayarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, termasuk biaya administrasi dan bunga totalnya berjumlah Rp. 848.119.817,- (delapan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO *a quo* adalah sejumlah Rp. 848.119.817,- (delapan ratus

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 06 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai pidana denda dan besaran pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakw a MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO, sehingga harus dirubah ya ng amar selengkapny a sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis H akim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam memori bandingnya yang memoh on kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi S urabaya mengabulkan permintaan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 08 Januari 2024 ter sebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo tidak dapat s eluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap permohonan Penasihat Huku m Terdakwa MEDINA GEMALA, S.Kom Binti AGUS LUKITO dalam Kontra Memori Bandingnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Suraba ya cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuska n:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa medina Gemala S.Kom **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan **Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dan Subsida ir pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP;

- 2) Membebaskan Terdakwa **Medina Gemala S. Kom** dari segala tuntutan;
- 3) Memulihkan hak terdakwa **Medina Gemala S.Kom** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa **Medina Gemala S.Kom** dari Tahanan, sejak putusan diucapkan;
- 5) Menyatakan barang bukti yang telah disita oleh Penuntut Umum **dikembalikan kepada yang berhak**;
- 6) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo Et Bono*);

Dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa MEDINA GEMALA, S.Kom Binti AGUS LUKITO *in casu* tidak dapat seluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini, akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan Tinggi akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 06 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana denda dan besaran pembayaran uang pengganti yang dibebankan/dijatuhkan kepada Terdakwa MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa **MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 848.119.817,-** (delapan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa **MEDINA GEMALA S.Kom, Binti AGUS LUKITO** tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Copy Salinan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 056/012/KEP/DIR/SDM tanggal 27 Januari 2017 Tentang Pemindahan Tugas Pegawai;
 - 2) Copy SK Direksi No. 059/273/DIR/DJE/KEP tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Poin 5.1 Service Assistant;
 - 3) SK Direksi No. 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. – Bab XXV Cabang Kelas 2A;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **MEDINA GEMALA S. Kom, Binti AGUS LUKITO** dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Ahmad Gaffar, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Haryono, SH.,MH., dan Ugo, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Marjaka, SH., Panitera

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Haryono, SH.,MH.,

Ahmad Gaffar, SH.,MH.,

Ugo, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Marjaka, SH.,

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 20/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)